

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung dan dokumenter, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam. Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah hasil penelitian yang penulis uraikan sebagai berikut:

##### **1. Identitas Informan**

- a. Nama : Ocky Ganesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kepala Tim Unit Sistem Pembayaran
- b. Nama : Gusti Wahyu Hidayat  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kasir Yuniior Sistem Pembayaran

##### **2. Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam**

Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil yaitu bermanfaat untuk memperlancar transaksi pembayaran dalam jumlah yang relatif kecil atau ketika berbelanja di pasar-pasar tradisional. Namun pemakaian uang kartal juga memiliki kelemahan dalam hal efisiensi

karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) uang kartal tergolong mahal, termasuk inefisiensi dalam waktu pembayaran.

Uang logam merupakan uang kartal berbentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kopronikel, bronze, emas, perak, atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam memiliki nilai nominal yang kecil. Di Indonesia uang logam terdiri dari pecahan Rp5, Rp10,- Rp25,- Rp50,- Rp100,- Rp200,- Rp500,- dan Rp1000,- .

Penggunaan uang logam sebagai alat transaksi pembayaran cenderung kurang dibandingkan dengan penggunaan uang kertas. Uang logam tidak berputar dan tidak kembali ke sistem perbankan dikarenakan kurang digunakan masyarakat sebagai alat transaksi pembayaran dan kebiasaan masyarakat yang menyimpan uang logam di rumah. Padahal uang logam berperan penting dalam perekonomian yaitu sebagai alat transaksi pembayaran yang bernilai kecil dan sebagai penggenap kembalian saat berbelanja.

Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait peran tersebut, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan selaku perpanjangan tangan kebijakan Bank Indonesia dalam pengedaran uang terus berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat salah satunya uang logam.

**Tabel 4.1*****Outflow Uang Logam Tahun 2016 (dalam jutaan Rupiah)***

<b>Bulan</b>	<b>Uang Logam</b>					<b>Jumlah</b>
	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	
Januari	1.071	435	152	100	1	1.759
Februari	691	234	115	74	0	1.115
Maret	860	290	115	80	1	1.347
April	995	318	154	102	0	1.570
Mei	801	115	145	81	0	1.142
Juni	1.196	227	230	147	0	1.799
Juli	628	87	136	74	0	925
Agustus	946	232	133	83	0	1.394
September	832	312	199	56	0	1.320
Oktober	920	285	157	77	0	1.439
November	1.132	347	130	87	0	1.696
Desember	1.094	287	126	69	0	1.567

*Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan 2016*

Tabel 4.2

*Inflow Uang Logam Tahun 2016 (dalam jutaan Rupiah)*

Bulan	Uang Logam					Jumlah
	1.000	500	200	100	50	
Januari	1	4	1	1	0	7
Februari	0	1	0	1	0	2
Maret	0	2	2	1	0	5
April	0	3	3	2	0	8
Mei	0	2	2	2	0	5
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	96	77	34	16	0	224
September	1	3	2	2	0	8
Oktober	32	40	17	11	0	100
November	1	12	3	3	0	19
Desember	0	4	2	1	0	7

*Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan 2016*

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan penggunaan uang logam di masyarakat melalui Gerakan Peduli Koin. Kegiatan peduli koin yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan disebut dengan Pekomen yaitu kepanjangan dari Peduli Koin Menunjang Ekonomi Nasional. Pekomen merupakan bagian dari Gerakan Peduli Koin Nasional yang sudah diselenggarakan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta dan beberapa Kantor Perwakilan Dalam Negeri seperti Batam, Solo, Tasikmalaya, Manado dan Denpasar. Gerakan Peduli Koin Nasional adalah salah satu bentuk promosi atau sosialisasi guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan uang logam atau koin sebagai alat transaksi pembayaran.<sup>1</sup>

Bank Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman tentang pencaangan kegiatan Gerakan Peduli Koin Nasional dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pada tanggal 31 Juli 2010.

Pelaksanaan Gerakan Peduli Koin dilatar belakangi oleh fakta sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia senantiasa mencukupi kebutuhan uang bagi masyarakat, termasuk uang logam.
- b. Masyarakat cenderung menyimpan uang logam atau koin di rumah dan tidak menggunakannya untuk melakukan transaksi pembayaran.

---

<sup>1</sup>Ocky Ganesia, Kepala Tim Unit Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Senin 16 Februari 2017, 14:00 WITA.

- c. Ketika uang logam tidak digunakan dalam transaksi pembayaran mengakibatkan uang logam tidak berputar sebagai alat transaksi pembayaran dan uang logam yang dikeluarkan Bank Indonesia tidak pernah kembali ke Bank Indonesia atau perbankan.
- d. Bank Indonesia masih mengedarkan uang logam, hal ini mengakibatkan inefisiensi terkait biaya percetakan dan pendistribusian uang logam yang mahal namun tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pelaksanaan Gerakan Peduli Koin memiliki beberapa tujuan yaitu antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa uang logam atau koin merupakan alat transaksi resmi di Indonesia, sehingga digunakan untuk transaksi sehari-hari.
- b. Mengurangi perilaku menyimpan uang logam di rumah (*hoarding*).
- c. Mendorong perbankan untuk menerima penukaran uang logam.
- d. Memberikan pemahaman kepada pedagang atau retailer untuk menerima pembayaran uang logam.

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan Pekomen yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- a. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sebagai *leader* dalam penyelenggaraan kegiatan Pekomen.

b. Generasi Baru Bank Indonesia (GenBI) yaitu komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia yang dibentuk dari beberapa perguruan tinggi negeri Indonesia. Dalam kegiatan Pekomen GenBI ini bertugas antara lain:

- 1) Menginformasikan Kegiatan Pekomen di sekitar wilayah melalui pemasangan poster.
- 2) Menghimbau kepada masyarakat terutama dari kalangan mahasiswa untuk melakukan penukaran uang logam.
- 3) Terlibat langsung sebagai pelaksana penukaran uang logam.

c. Pihak perbankan yaitu:

- 1) Menginformasikan kegiatan Pekomen di kantor bank melalui pemasangan spanduk dan poster.
- 2) Menghimbau nasabah bank untuk melakukan penukaran uang logam.
- 3) Menghimbau karyawan bank dan keluarga untuk menukarkan uang logam.
- 4) Kasir bank terlibat sebagai pelaksana penukaran uang logam.

Tujuan utama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan kegiatan Pekomen adalah untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan uang logam sebagai alat transaksi pembayaran sehari-hari. Kegiatan Pekomen yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan

Selatan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus dan bulan Oktober tahun 2016.<sup>2</sup>

Kegiatan Pekomen yang pertama yaitu pada hari Minggu 21 Agustus 2016 yang bertempat di Taman Siring Banjarmasin pada pukul 08.00-12.00 WITA. Adapun jumlah uang logam yang ditukarkan oleh masyarakat sebesar Rp215.000.000,00. Dengan Rincian:<sup>3</sup>

Pecahan	Tahun Emisi	Jumlah Keping	Jumlah Nominal
Rp 1.000,00	1993	6.000	Rp 6.000.000,00
Rp 1.000,00	2010	90.000	Rp 90.000.000,00
Rp 500,00	1997	17.500	Rp 8.750.000,00
Rp 500,00	2003	125.500	Rp 62.750.000,00
Rp 200,00	2003	160.000	Rp 32.000.000,00
Rp 100,00	1991	7.500	Rp 750.000,00
Rp 100,00	1999	143.000	Rp 14.300.000,00
Rp 50,00	1991	1.000	Rp 50.000,00
Rp 50,00	1999	8.000	Rp 400.000,00
Rp 25,00	1991	0	Rp 0,00
<b>Jumlah</b>		558.500	Rp 215.000.000,00

<sup>2</sup>Gusti Wahyu Hidayat, Kasir Yunior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Senin 16 Februari 2017, 15.00 WITA.

<sup>3</sup>Dokumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016.

Animo masyarakat yang melakukan penukaran uang logam sangat besar yang menyebabkan padatnya antrian penukaran. Sehingga ditambah dengan 9 buah sehingga total 23 buah loket layanan penukaran uang logam. Kegiatan Pekomen ini di dukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin dengan hadirnya Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Sahbirin Noor dan Walikota Banjarmasin Bapak Ibnu Sina dalam acara Pekomen.

Kegiatan Pekomen yang kedua kalinya diselenggarakan sebagai tindak lanjut kegiatan Pekomen yang diadakan di Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2016 dan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan uang logam sebagai alat transaksi pembayaran, maka perlu dilakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan Pekomen yang kedua kali terselenggara pada hari Minggu 23 Oktober 2016 bertempat di Area Pameran Banjarbaru Kreatif Expo, Lapangan Murjani Banjarbaru. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 08.00-13.30 WITA.

Jumlah nomor antrian yang dibagikan sebanyak 250 nomor antrian dengan 35 orang teller perbankan dari 26 kantor bank yang berada di Banjarbaru dan Martapura. Sedangkan jumlah uang logam yang ditukarkan oleh masyarakat sebesar Rp92.915.000.000,00. Dengan rincian :<sup>4</sup>

Pecahan	Tahun Emisi	Jumlah Keping	Jumlah Nominal
Rp 1.000,00	1993	0	Rp 0,00
Rp 1.000,00	2010	30.500	Rp 30.500.000,00

<sup>4</sup>Dokumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016.

Rp	500,00	1997	10.000	Rp	5.000.000,00
Rp	500,00	2003	65.000	Rp	32.000.000,00
Rp	200,00	2003	76.000	Rp	15.200.000,00
Rp	100,00	1991	19.000	Rp	1.900.000,00
Rp	100,00	1999	76.000	Rp	7.600.000,00
Rp	50,00	1991	1.500	Rp	75.000,00
Rp	50,00	1999	2.800	Rp	140.000,00
Rp	25,00	1991	0	Rp	0,00
Jumlah			280.800	Rp	92.915.000,00

Salah satu indikator keberhasilan yang dapat di ukur dari kegiatan Pekomen adalah jumlah uang logam yang ditukarkan oleh masyarakat pada hari penukaran. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan strategi komunikasi atau promosi kepada masyarakat yaitu dengan melakukan:

- a. *Advertorial* di surat kabar
- b. *Talk show* di RRI
- c. Pemanfaatan media luar ruang (spanduk dan poster)
- d. Pengerahan masa dengan cara:
  - 1) Nasabah bank umum diminta melakukan penukaran
  - 2) Mesjid atau musholla
  - 3) Internal Bank Indonesia (pegawai dan keluarga pegawai)

### **3. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan uang logam sebagai alat transaksi pembayaran dan melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan penggunaan uang logam melalui kegiatan Pekomen. Namun Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam memiliki beberapa kendala yaitu:<sup>5</sup>

- a. Kendala dari segi waktu, yaitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa mensosialisasikan uang logam keseluruh bagian masyarakat karena keterbatasan waktu dan tempat.
- b. Kendala dari segi sortasi, yaitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan perhitungan uang logam yang telah ditukarkan masyarakat dalam kegiatan Pekomen membutuhkan waktu yang lama. Pada kegiatan Pekomen yang diselenggarakan di Banjarmasin, pihak kasir Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu jam kerja. Sedangkan untuk perhitungan uang logam yang masuk ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada kegiatan Pekomen di Banjarbaru hampir menghabiskan waktu kurang lebih empat hari jam kerja. Kendala dalam hal mensortir uang logam ini terjadi karena waktu

---

<sup>5</sup>Gusti Wahyu Hidayat, Kasir Yunior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Jum'at 24 Februari 2017. 15:30 WITA.

yang dimiliki oleh kasir Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pendek sedangkan jumlah uang logam yang dihitung banyak.

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam**

Transaksi kegiatan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya lalu lintas pembayaran membutuhkan bank sebagai lembaga perantara, sehingga peran bank sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Bank Indonesia berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Bank Indonesia memiliki peran penting dalam hal mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang diawali dari pembayaran tunai sampai pada pembayaran secara elektronik yang bersifat nontunai. Adapun alat pembayaran tunai dapat dilakukan dengan

---

<sup>6</sup>Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah* (Bandung: CV Keni Media, 2012), hlm. 142.

menggunakan uang, baik jenis uang logam maupun uang kertas. Dalam peredarannya, uang tersedia dalam berbagai jenis pecahan agar memudahkan dalam bertransaksi.<sup>7</sup> Berkenaan dengan perkembangan sistem pembayaran maka peran Bank Indonesia selaku bank sentral tentunya memiliki peran penting dalam hal mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan menetapkan alat pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Uang adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam pembayaran di masyarakat, dimana pada uang tersebut tercantum nilai nominal, penerbit, serta ketentuan lainnya.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.

Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar.<sup>9</sup> Kebutuhan uang kartal cenderung meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya kebutuhan uang kartal disebabkan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan uang kartal dalam transaksi ekonomi.

---

<sup>7</sup>Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 55.

<sup>8</sup>Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 38.

<sup>9</sup>Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 41.

Uang logam merupakan salah satu jenis uang kartal yang penggunaan cenderung kurang berputar di masyarakat. Padahal Uang logam memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan uang kertas. Adapun kelebihan dari uang logam yaitu:

- a. Lebih kuat dan tahan lama.
- b. Tidak mudah rusak
- c. Efektif untuk transaksi yang bernilai kecil.
- d. Jarang dipalsukan

Perilaku masyarakat menyimpan uang logam dirumah dan tidak membelanjakannya kembali (*hoarding*) disebabkan relatif rendahnya nilai uang logam, sehingga sulit dipakai bertransaksi akibat kurangnya tempat untuk menyalurkannya. Untuk beberapa negara, hal ini dapat dikurangi dengan banyaknya penggunaan mesin penjual otomatis (*vending machine*) untuk membeli barang atau tiket bus. Sayangnya hal ini tidak terjadi di Indonesia sehingga uang logam seolah-olah hilang diperedaran, menjadi kurang bermakna dan terkesampingkan. Padahal sebagian masyarakat masih menghendaki kembalian dalam jumlah yang tepat saat mereka berbelanja. Karena ketiadaan pecahan uang tertentu dalam struktur pecahan dapat mengakibatkan pedagang menaikkan harga barang ataupun mengganti kembalian belanja dengan barang lain seperti permen tentunya hal ini banyak terjadi di masyarakat.

Adanya kebiasaan masyarakat menyimpan uang logam di rumah menyebabkan perputaran uang logam dan tingkat pengembalian uang logam ke perbankan dan Bank Indonesia menjadi terhambat. Untuk mengoptimalkan

perputaran uang logam di masyarakat dan melindungi konsumen Bank Indonesia melakukan berbagai upaya meningkatkan penggunaan uang logam di masyarakat.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan selaku perpanjangan tangan kebijakan Bank Indonesia dalam pengedaran uang terus berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat salah satunya adalah uang logam. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016 jumlah *outflow* uang logam lebih tinggi dibandingkan jumlah *inflow* uang logam.

Salah satu bentuk upaya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan penggunaan uang logam di masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan Pekomen. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengajak masyarakat untuk memanfaatkan uang logam sebagai alat transaksi pembayaran. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa uang logam merupakan alat transaksi pembayaran serta mampu mengurangi perilaku masyarakat menyimpan uang logam di rumah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 Ayat (1) menyebutkan bahwa rupiah wajib digunakan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan sebagai pembayaran. Konsekuensi dengan adanya Undang-Undang tersebut mengharuskan masyarakat menggunakan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah termasuk uang logam. Dan pada Pasal 23 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka uang rupiah wajib digunakan dalam setiap

transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan setiap orang dilarang menolak rupiah yang penyerahannya untuk tujuan pembayaran.

Penggunaan uang logam dalam bertransaksi kurang diminati oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan uang logam memiliki berbagai kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain; uang logam berat dan susah dibawa, memiliki nominal yang kecil dan memerlukan waktu yang lama untuk menghitungnya. Sikap masyarakat dalam menggunakan uang logam yaitu uang logam hanya digunakan untuk transaksi pembayaran yang bernilai kecil sehingga ketika masyarakat melakukan transaksi pembayaran yang bernilai besar uang logam kurang digunakan karena memiliki kelemahan-kelemahan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bahwa kepedulian masyarakat Kalimantan Selatan meningkat terhadap penggunaan uang logam melalui kegiatan Pekomen. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah *inflow* uang logam setelah diadakannya kegiatan Pekomen. Sebelum adanya kegiatan Pekomen jumlah *outflow* uang logam lebih banyak dibandingkan dengan *inflow* uang logam.. Kegiatan Pekomen yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di dua kota yang berbeda yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru menyebabkan kepedulian masyarakat terhadap uang logam meningkat, hal tersebut terlihat dari data yang penulis peroleh bahwa pada bulan Agustus 2016 setelah diadakannya kegiatan Pekomen di Banjarmasin jumlah uang logam yang kembali ke Bank Indonesia sebesar Rp215.000.000,00 yang pada data bulan-bulan sebelumnya jumlah uang logam yang masuk hanya sedikit. Sedangkan pada

kegiatan Pekomen yang kedua yang diadakan di Banjarbaru pada bulan Oktober 2016 dengan jumlah uang logam yang masuk ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak Rp92.915.000,00.

Animo masyarakat Kalimantan Selatan khususnya untuk kegiatan Pekomen yang diselenggarakan di Banjarmasin untuk melakukan penukaran uang logam cukup besar menyebabkan padatnya antrian penukaran. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya loket penukaran uang logam.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan memiliki wewenang dalam meningkatkan penggunaan uang logam di masyarakat yang merupakan salah satu tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem. Kewenangan Bank Indonesia terkait dengan sistem pembayaran yaitu dengan menetapkan penggunaan alat pembayaran.<sup>10</sup> Uang logam sebagai alat transaksi pembayaran tentunya harus digunakan seoptimal mungkin dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sudah berperan dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam di masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan teori peranan yang menyebutkan bahwa ketika seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di masyarakat, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peranan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Zulfi Diane Zaini, *loc.cit.*, hlm. 142.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), hlm. 243.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan uang logam sebagai alat transaksi pembayaran melalui kegiatan Pekomen yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2016 di Banjarmasin dan pada bulan Oktober 2016 di Banjarbaru. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan tugasnya dalam menyampaikan amanah yaitu sesuai dengan firman Allah Swt. Q.S an-Nisa/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.<sup>12</sup>

Usaha Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam tidak lepas dari bantuan-bantuan yang diberikan pihak terkait. Dalam mengatasi uang logam yang kurang berputar di masyarakat. Peran serta masyarakat sebagai pengguna uang itu sendiri juga dibutuhkan dalam mendukung usaha Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam.

---

<sup>12</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermassa, 1993), hlm. 128.

## **2. Analisis Kendala yang dihadapi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pada Unit Sistem Pembayaran, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam yaitu:

### **a. Kendala dari segi waktu**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa mensosialisasikan keseluruhan bagian masyarakat karena keterbatasan waktu dan tempat, sedangkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas lain yang juga penting dalam perekonomian masyarakat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mengandalkan media elektronik serta melakukan kerja sama dengan mahasiswa GenBI dalam kegiatan Pekomen yang kegiatannya turun langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi. Hal ini membantu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengatasi kendala tersebut.

### **b. Kendala dari segi sortasi**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan perhitungan uang logam yang telah ditukarkan masyarakat dalam kegiatan Pekomen membutuhkan waktu yang lama. Perhitungan uang logam di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan masih secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghitung jumlah uang logam yang ditukarkan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan penggunaan uang logam di masyarakat harus lebih bekerja sama dengan pihak perbankan. Karena pada dasarnya yang menjadi nasabah Bank Indonesia adalah bank umum, sedangkan yang melayani masyarakat secara langsung adalah bank umum. Sehingga diperlukannya kerjasama yang baik antara Bank Indonesia dengan pihak perbankan.

Menurut pihak perbankan, kepedulian masyarakat terhadap uang logam masih kurang. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan, sehingga masyarakat takut untuk melakukan penukaran uang logam. Ada pula masyarakat yang telah melakukan penukaran uang logam, namun dalam penyerahannya kurang rapi, sehingga menyulitkan pihak perbankan dalam proses penghitungan uang logam. Sedangkan menurut masyarakat sendiri, sebenarnya ingin melakukan penukaran uang logam ke bank, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk melakukan penukaran uang logam tersebut. Melalui kegiatan Pekomen yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan memberikan sosialisasi terkait uang logam diharapkan masyarakat paham dan tidak takut lagi menukarkan uang logam kepada pihak perbankan.

Upaya meningkatkan penggunaan uang logam sebagai alat transaksi pembayaran tentunya memerlukan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat maupun pihak perbankan. Masyarakat tidak boleh menyimpan ataupun menimbun uang logam di rumah. Masyarakat bisa menukarkan uang logam yang mereka miliki kepada pihak perbankan.

Al-Gazali mengancam menimbun uang, bahkan menganggap orang yang menimbun uang sebagai penjahat. Karena ketika menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran untuk sementara. Dalam pandangan ekonomi Islam uang sebagai *flow concept* yaitu uang harus diputar. Semakin baik perputarannya maka akan semakin baik pula. Selain sebagai *flow concept*, uang juga sebagai *public good* yaitu milik bersama yang harus digunakan bersama-sama oleh masyarakat tanpa mengganggu orang lain. Oleh karena itu, penimbunan dilarang karena menghalangi orang lain menggunakan *public good*.<sup>13</sup>

Allah Swt. berfirman dalam Q.S at-Taubah/9:34.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.<sup>14</sup>

Ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Larangan di sini ditujukan kepada alat tukar (*medium of exchange*) yang berupa

<sup>13</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 27-28.

<sup>14</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermassa, 1993), hlm. 153.

uang. Oleh karena itu, menimbun emas dan perak sebagai barang hukumnya adalah haram baik yang sudah dicetak ataupun belum.<sup>15</sup>

Menurut konsep Islam, uang adalah *flow concept* yaitu sesuatu yang mengalir. Apabila air (uang) dialirkan, maka uang tersebut akan bersih dan menyehatkan bagi ekonomi. Sebaliknya apabila air (uang) dibiarkan menggenang di suatu tempat, dipastikan air tersebut akan kotor. Hal ini sesuai dengan sikap masyarakat yang seharusnya memutarakan uang logam dalam perekonomian, menggunakannya sebagai alat transaksi pembayaran serta jangan hanya menyimpan uang logam di rumah.

Islam memandang uang sebagai alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi ekonomi. Uang bukan merupakan komoditi, oleh karena itu motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, bukan untuk spekulasi.<sup>16</sup> Sesuai fungsi uang tersebut masyarakat harus menggunakan uang logam sebagai alat transaksi pembayaran bukan menyimpannya di rumah.

---

<sup>15</sup>Taqyuddin An- Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 298.

<sup>16</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm. 23.